



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ██████████;
Tempat lahir : Gunung Rotan;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 16 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat tinggal : Gampong ██████████, Labuan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Polres Aceh Barat, Nomor SP.Han/72/XII/2023/RESKRIM tanggal 20 Desember 2023 tentang penahanan terhadap tersangka terhitung sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Meulaboh, Nomor: Tap-310/L.1.18/Eku.1/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;

Hal 1 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Nomor: PRINT-69/L.1.18/Eku.2/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal tanggal 15 Februari 2024;
4. Surat Perintah Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 5/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Februari 2024 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 7/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 05 Maret 2024 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
Terdakwa datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERKARA : PDM-01/Eku.2/02/2024, tanggal 01 Februari 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lapas Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Hal 2 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap korban (korban) Binti Tengku Agam Istiqavar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 Wib saksi korban (korban) keluar dari rumah yang beralamat komplek Griya Mahoni Alpen Kec. Meureubo dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premium yang beralamat Desa Seunebok Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat untuk membuat tugas kampus selanjutnya saat di Jln. SMP N 2 Meureubo menuju Lapas Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat saksi korban (korban) melihat Terdakwa dari kaca spion dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda hitam BL 6714 EAU kemudian Terdakwa meremas atau memegang payudara sebelah kanan korban (korban) dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengendalikan gas sepeda motornya dan saksi korban (korban) berteriak dan mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-6714-EAU Merk/Type Honda/Mytic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun 2023, Noka: MH1JM9131PK393487 Nosin: JM91E 3388318, an. Asmanidar;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bintik putih;
- 1 (satu) lembar jaket jenis kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint;

Hal 3 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yaitu:

1. (korban) binti xxxx, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong xxxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, saksi korban, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi kenal dengan Terdakwa ketika hari kejadian dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana jarimah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saksi adalah Terdakwa bernama Arfan;
- Bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap saksi terjadi pada bulan Desember 2023 dan saksi lupa tanggalnya. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB di jalan depan Lembaga Masyarakatn Meulaboh, Gampong Paya Peunaga, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.10 WIB saksi keluar dari rumah yang beralamat di Komplek Griya Mahoni Alpen Kecamatan Meureubo dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premiun yang beralamat di Desa Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat untuk membuat tugas kampus, selanjutnya saat di jalan SMPN 2 Meureubo menuju Lapas Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat saksi melihat

Hal 4 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



Terdakwa dari kaca spion dimana Terdakwa menggunakan sepeda motot Honda hitam BL 6714 EAU kemudian Terdakwa meremas atau memegang payudara saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengendalikan gas sepeda motornya kemudian saksi berteriak dan mengejak Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa tindak pidana pelecehan seksual tersebut dilakukan Terdakwa bukan karena kerelaan saksi namun karena adanya paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana pelecehan seksual tersebut saksi melakukan perlawanan, saksi mengejar dan merekam Terdakwa sampai jalan lintas Nagan Raya namun saat itu saksi hanya seorang diri sehingga saksi tidak berani mengikuti/mengejar Terdakwa lagi;
- Bahwa tujuan saksi mengejar dan merekam Terdakwa adalah untuk mengetahui Terdakwa dan plat nomor motor yang digunakan agar dapat dilacak nantinya dan setelah dilacak ternyata sepeda motor tersebut masih dalam kredit di PT. Vallen Motor atas nama ibu Terdakwa dan ketika dihubungi sepeda motor tersebut dipakai oleh anaknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan di depan Lepas Gampong Paya Peunaga kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada saat itu sepi hanya ada sepeda motor jauh didepan sepeda motor saksi dan di belakang saksi ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tindak pidana pelecehan seksual tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kirinya dengan cara memegang payudara dari atas bahu saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berteriak dan mengatakan "anak setan" kepada Terdakwa dan langsung mengejar sambil merekam Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tindak pidana pelecehan seksual tersebut saksi menangis dan mengalami ketakutan, trauma dan tidak berani pergi sendirian khususnya apabila melewati jalan yang sepi;

Hal 5 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



- Bahwa saat kejadian pelecehan seksual tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian secara langsung hanya ada Terdakwa dan saksi saja, setelah kejadian saksi menelpon abang dan ibu kandung saksi serta teman saksi kemudian menceritakan kepada mereka bahwa saksi dilecehkan oleh seseorang dan selanjutnya saksi juga mengirimkan video yang telah saksi rekam ketika mengejar Terdakwa kepada mereka;
- Bahwa video itu merekam ketika saksi mengejar Terdakwa dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saksi;
- Bahwa kecepatan saat mengejar dan merekam Terdakwa sekitar \pm 80 km/jam;
- Bahwa setelah mengejar Terdakwa saksi pergi ke warung kopi Abu Premium untuk membuat tugas kuliah dan sesampainya disana saksi menelpon abang dan ibu kandung dan memberitahukan bahwa saksi telah dilecehkan serta mengirim video rekaman tersebut dan menceritakan kejadian pelecehan seksual tersebut kepada teman saksi bernama Ayie Faturrahman;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai baju hitam bermotif bintang putih, jaket jenis kaos warna hitam dan memakai bra hijau mint dan Terdakwa memakai sededa motor Beat warna hitam;
- Bahwa saksi tinggal di Alpen dan sehari-hari jika ke Kota selalu melewati jalan pintas depan Lapas Meulaboh;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dan menyatakan sewaktu diperiksa tidak dipaksa, dibujuk atau ditekan oleh penyidik;

2. **xxxx**, umur 21 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 6 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi adalah teman sejak kecil korban dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban bernama (korban);
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal terjadinya tindak pidana jarimah pelecehan seksual terhadap korban, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul \pm 13.30 WIB di jalan Rahmat Tsunami depan Lapas Meulaboh, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana/jarimah pelecehan seksual yang dialami korban;
- Bahwa berdasarkan cerita korban sekira pukul \pm 13.10 WIB korban keluar dari rumah yang beralamat di Komplek Griya Mahoni Alpen Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premium yang beralamat di Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk membuat tugas kampus. Selanjutnya saat di Jalan SMPN 2 Meureubo menuju Lapas Meulaboh korban dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara memegang payudara korban (korban) kemudian korban mengirimkan dan memperlihatkan video rekaman sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dan rekaman video yang diperlihatkan korban, Terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa saat kejadian korban berencana membuat tugas kuliah bersama saksi dan melewati jalan depan Lapas Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat kejadian korban memakai baju hitam bermotif bintik putih, jaket jenis kaos warna hitam sementara Terdakwa menggunakan/mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Hal 7 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



- Bahwa tidak ada orang lain selain korban yang mengetahui kejadian tindak pidana/jarimah pelecehan seksual tersebut. Setelah kejadian Korban menelpon saksi, abang dan ibu kandungnya dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi, korban menangis dan mengalami trauma serta ketakutan, tidak berani pergi sendirian di tempat sepi khususnya di jalan Lapas Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Saksi sudah lama kenal dengan korban selain itu saksi juga satu kampus dengan korban di STIKES Keperawatan Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi dan korban janjian bertemu untuk membuat tugas kampus di warung kopi Abu Premium pukul 13.00 WIB, saksi sampai sekitar pukul 12.00 WIB dan korban pukul 13.30 WIB;
- Saat sampai di warung kopi saksi melihat korban terdiam dan menangis kemudian menceritakan kepada saksi bahwa ia telah dilecehkan dengan cara dipegang payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan korban selesai membuat tugas kampus kemudian pulang sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak karena paksaan/tekanan oleh siapapun;

3. **xxx**, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, suku Aceh, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi adalah kakak kandung korban dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 8 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana/jarimah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban bernama (korban);
- Bahwa saksi lupa hari, tanggal dan jam terjadinya tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap korban, kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu korban menelpon saksi dan menceritakan korban telah dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara dipegang payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana/jarimah pelecehan seksual yang dialami korban;
- Bahwa berdasarkan cerita korban sekira pukul ± 13.10 WIB korban keluar dari rumah yang beralamat di Komplek Griya Mahoni Alpen Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premium yang beralamat di Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk membuat tugas kampus. Selanjutnya saat di Jalan SMPN 2 Meureubo menuju Lapas Meulaboh korban dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara memegang payudara korban (korban) kemudian korban mengirimkan dan memperlihatkan video rekaman sepeda motor yang digunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada ayah saksi dan berinisiatif langsung melacak plat sepeda motor tersebut dengan datang ke dealer atau PT. Vallen Motor untuk mendapatkan informasi kepemilikan sepeda motor tersebut karena saksi melihat sepeda motor tersebut keluaran baru tahun 2023;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan bantuan dari teman ayah saksi yang bekerja di Daeler tersebut untuk melacak kepemilikan sepeda motor Honda Baet hitam dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut atas nama ibu Terdakwa. Kemudian saksi menelpon ibu Terdakwa dengan menyamar/mengaku petugas dari Daeler dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut di pakai anaknya yaitu Terdakwa,

Hal 9 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



kemudian saksi meminta nomor telpon Terdakwa dan kemudian saksi menelpon Terdakwa mengajak untuk bertemu namun Terdakwa tidak mau dan selanjutnya saat di telpon kembali tidak diangkat;

- Bahwa pada sore harinya di hari yang sama ayah korban/saksi melapor ke Polsek Meureubo bahwa korban telah dilecehkan dengan memberikan data/identitas Terdakwa dan pada malam harinya petugas Polsek Meureubo menghubungi bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap korban telah ditahan dan kemudian keluarga bersama korban datang ke Polsek Meureubo untuk melihat pelaku/Terdakwa;
- Bahwa korban membenarkan bahwa pelaku pelecehan seksual adalah Terdakwa begitu pula sebaliknya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut di Polsek Meureubo tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian sebelah mana payudara korban yang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar telah terjadi 3 (tiga) kali pelecehan seksual di Jalan Lapas Meulaboh diantaranya menimpa adik saksi/korban;
- Bahwa korban sering melewati jalan depan Lapas Meulaboh dan saksi juga sering menasehati korban agar tidak telat pulang;
- Bahwa saat hari kejadian korban berniat untuk membuat tugas kampus bersama temannya di sebuah warung kopi yang saat ini saksi lupa nama warungnya;
- Bahwa berdasarkan cerita korban hanya dipegang satu kali payudaranya oleh Terdakwa, kejadian tersebut ketika korban dan Terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung mengejar dan merekam Terdakwa menggunakan handphone korban;

Hal 10 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang dipakai korban saat terjadinya pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa jaket hitam tersebut benar milik korban namun saksi lupa apakah korban memakai jaket tersebut saat kejadian;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah Honda Beat dengan nomor Polisi BL 7614 EAU seperti dalam rekaman korban yang di perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami trauma dan tidak berani lagi bepergian sendiri melewati jalan yang sepi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak karena paksaan/tekanan oleh siapapun;

4. **xxxx**, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban maupun Terdakwa, saksi mengenal korban dan Terdakwa ketika hari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa korban bernama (korban) dan Terdakwa bernama Arfan Mursadi;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang telah bertugas selama 3 (tiga) bulan di Polsek Meureubo;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana/jarimah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap korban terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di jalan depan Lapas Meulaboh kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Saat itu ayah korban datang melapor ke Polsek Meureubo sekitar pukul

Hal 11 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



16.00 WIB bahwa anaknya yang bernama (korban) mendapat pelecehan seksual dengan cara dipegang payudaranya oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 WIB korban keluar dari rumah yang beralamat di Komplek Griya Mahoni Alpen Kecamatan Meureubo dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premium yang beralamat di Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk membuat tugas kampus, selanjutnya saat di jalan SMPN 2 Meureubo menuju Lapas Meulaboh korban melihat Terdakwa dari kaca spion dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam nomor Polisi BL 6714 EAU kemudian Terdakwa memegang payudara sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengendalikan gas motornya, korban berteriak dan mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi langsung memproses laporan korban tersebut dan juga menyarankan untuk melapor ke Polres Aceh Barat bagian Perlindungan Anak dan Perempuan;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari pelaku/Terdakwa melalui informan/intel polisi berbekal Video, foto dan nomor handphone yang diberikan keluarga korban dan setelah dilacak pelakunya bertempat tinggal di Komplek Budha Suci namun pelaku saat itu tidak berada di rumah namun pelaku sedang bekerja di PT. SPPBE/gas berlokasi di Meureubo;
- Bahwa selanjutnya pada malam Rabu sekitar pukul 20.00 WIB petugas kepolisian mendatangi tempat kerja pelaku dan masih memakai pakaian yang sama seperti di video rekaman. Kemudian petugas kepolisian menginterview pelaku yang pada awalnya berbelit-belit namun kemudian pelaku mengakui telah melakukan pelecehan seksual setelah menunjukkan bukti-bukti yang ada dalam

Hal 12 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



rekaman video selanjutnya kepolisian membawa pelaku ke Polsek Meureubo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap korban hanya sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian yang dipakai korban saat kejadian pelecehan tersebut karena untuk barang bukti ada petugas lain yang menanganinya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bernama Terdakwa, Tempat/Tanggal Lahir Gunung Rotan/16 September 2005, Karyawan PT. SPPBE Meureubo dan bertempat tinggal di Gampong Gunung Rotan, Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- bahwa Terdakwa bekerja di SPPBE Meureubo selama 4 (empat) bulan dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- bahwa tindak Pidana Jarimah tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, 19 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan depan LAPAS Meulaboh Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lain dengan memegang payudaranya;
- bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban bernama (korban);
- bahwa Terdakwa tidak kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Korban;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di simpang Jalan Paya Peunaga kemudian

Hal 13 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



teman Terdakwa dan Terdakwa bertaruh dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memegang payudara perempuan. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat korban di Jalan depan Lapas Meulaboh Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat kemudian Terdakwa mendekati saksi korban secara perlahan kemudian meremas atau memegang payudara sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengendalikan gas sepeda motor selanjutnya korban mengejar Terdakwa;

- bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut karena taruhan uang dengan teman Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok;
- bahwa kondisi jalan depan LAPAS Meulaboh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat saat itu sedang dalam keadaan sepi;
- bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual memegang payudara perempuan lain sebulan yang lalu di jalan yang sama dan Terdakwa mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa karena berhasil melakukan hal tersebut;
- bahwa saat kejadian pelecehan tersebut, korban sempat berteriak dan mengejar serta merekam Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sebenarnya dilarang oleh agama dan Undang-undang;
- bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa kepada korban;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari kejadian tersebut atau sekitar pukul 20.00 WIB;
- bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
- bahwa tidak ada target khusus dalam melakukan pelecehan tersebut, namun targetnya adalah anak kuliah, teman Terdakwa yang memilih

Hal 14 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



perempuannya sementara Terdakwa dan teman Terdakwa menunggu target/sasaran di Jalan depan Puskesmas Meureubo;

- bahwa saat kejadian pelecehan tersebut korban memakai baju warna hitam dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan motor polisi BL 6714 EAU;
- bahwa Terdakwa selama ini tinggal bersama Makbit di Komplek Budha Suci Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa pelecehan seksual tersebut tidak Terdakwa rencanakan, sebelumnya Terdakwa pulang mengambil makanan kemudian bertemu teman yang bernama Zulijar. Kemudian ada perempuan lewat dan Zulijar menyuruh Terdakwa untuk mendekati selanjutnya Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut;
- bahwa saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok dan kebetulan teman Terdakwa menawarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok apabila berhasil memegang payudara perempuan;
- bahwa dengan gaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa kirim ke orang tua dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara 01/Eku.2/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya menuntut Agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 15 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Terdakwa) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-6714-EAU Merk/Type Honda/metic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JM9131PK393487 Nomor Mesin: JM91E 3388318, Isi Silinder: 110-CC, warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa.

- 1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bintik putih;
- 1 (satu) lembar jaket jenis kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint;

Dikembalikan kepada (korban) binti Teuku Agam Istiqavar.

4. Menetapkan agar Terdakwa (Terdakwa) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan menerima isi tuntutan tersebut dan tidak mengajukan pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan

Hal 16 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, telah memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (7), (8) dan (9), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang pernah dipakai dalam perbuatan Jarimah Pelecehan Seksual yang didakwakan kepada Terdakwa, dan telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2022 dengan Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/94.b/XII/2023/Reskrim, tanggal 22 Desember 2023 dan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 1/Pen.JN-SITA/2024/Ms.Mbo, tanggal 03 Januari 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa di depan sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri, telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka pengakuan Terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dengan demikian pengakuan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dihubungkan dengan

Hal 17 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama Terdakwa, tempat tanggal lahir Gunong Rotan, 16 September 2005/18 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Lapas Meulaboh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa memegang payudara sebelah kanan korban (korban) binti Teungku Agam;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 korban keluar dari rumah yang beralamat di Komplek Griya Mahoni Alpen Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sekira pukul 13.10 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premium yang beralamat di Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk membuat tugas kampus selanjutnya saat di jalan SMPN 2 Meureubo menuju Lapas Meulaboh korban melihat Terdakwa dari kaca spion sudah berada dibelakang korban;
4. Bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memepet/mendekati korban kemudian Terdakwa meremas/memegang payudara sebelah kanan korban dengan tangan kiri Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengendalikan gas sepeda motornya.
5. Bahwa selanjutnya korban berteriak mengejar dan merekam Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
6. Bahwa Terdakwa mengakui jarimah pelecehan seksual yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Hal 18 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



akan diperoleh kebenaran materil, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan *jarimah* (tindak pidana) *pelecehan seksual* yang didakwakan kepadanya dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh, yang isinya sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan (vide: Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), jelas disini menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan bertanggung jawabkan tindakan jarimah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan di mana para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum (*fakta angka 1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja”.

Hal 19 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/gambaran tentang sesuatu perbuatan. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif/alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hal 173);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang dewasa di mana tindakan jarimah tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memepet kendaraan korban kemudian Terdakwa memegang/meremas payudara sebelah kanan korban (korban);

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta (*fakta angka 2, 3 dan 4*) tersebut telah jelas bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "*melakukan jarimah pelecehan seksual*".

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan '*uqubat*

Hal 20 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



hudud dan/atau ta'zir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "*larangan*" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa pengertian pelecehan seksual yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan (*fakta angka 4, 5 dan 6*), Terdakwa telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban bernama (korban) binti Teungku Agama Istiqavar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. SMPN 2 menuju Lapas Meulaboh, Terdakwa memegang/meremas payudara sebelah kanan korban, kemudian korban berteriak dan mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga didukung dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah melakukan *jarimah* pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan jarimah pelecehan seksual*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa, selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam

Hal 21 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



ternyata tidak terdapat ketentuan yang memperbolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak ada ketentuan khusus atau pengecualian sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Jarimah Pelecehan Seksual* sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan 'uqubat' sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Nomor: REG.PERK : PDM - 01/Eku.2/02/2024, tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Terdakwa) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-6714-EAU Merk/Type Honda/metic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JM9131PK393487 Nomor Mesin: JM91E 3388318, Isi Silinder: 110-CC, warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa.

- 1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bintang putih;
- 1 (satu) lembar jaket jenis kaos warna hitam;

Hal 22 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint;

Dikembalikan kepada (korban) binti xxx.

4. Membebaskan agar Terdakwa (Terdakwa) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam bunyi Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan memberi efek jera terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan jarimah pelecehan seksual tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa patut dijatuhi uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak **8 (delapan) kali cambuk**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jumlah 'uqubat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk

Hal 23 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pemberian hukuman dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk tersebut oleh Majelis Hakim bukan semata-mata sebagai penerapan hukuman berdasarkan aspek *Legal Formal* yang berlaku terhadap diri Terdakwa tetapi juga mengedepankan aspek agama, norma, adat istiadat serta kesusilaan yang berada di masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Barat sehingga pada masa-masa yang akan datang tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju warna hitam bermotif bintik putih;
- 1 (satu) lembar Jaket jenis kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint, dikembalikan kepada (korban);
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-6714-EAU Merk/Type Honda/Mytic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun 2023, Noka: MH1JM9131PK393487 Nosin: JM91E 3388318, an. Asmanidar.,

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 24 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami trauma psikis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Pelecehan Seksual* sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa (Terdakwa) berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan paling lama 5 (lima) hari untuk pelaksanaan uqubat sejak putusan ini diterima Penuntut Umum;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju warna hitam bermotif bintik putih;
 - 1 (satu) lebar Jaket jenis kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint.

Dikembalikan kepada Saksi (korban) binti Teuku Agam Istiqavar;

Hal 25 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-6714-EAU Merk/Type Honda/Mytic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun 2023, Noka: MH1JM9131PK393487 Nosin: JM91E 3388318, an. Asmanidar.

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa (Terdakwa)membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy., dan Evi Juismaidar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan M. Agung Kurniawan, S.H., M.H. dan Faizah, S.H., M.Kn selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Putri Munawarah, S.Sy.

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

d.t.o

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

d.t.o

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)